



Konsep Riba dalam Perspektif Agama Kristen: Studi Literatur Kitab Suci dan Pemikiran Ahli

Risna Putriani Gea¹ Erlina Waruwu² Wardatul Husna³ Kolekta Cici F. Zebua⁴ Dea Amanda⁵,
Fakultas Hukum, Universitas Battuta, Indonesia
Correspondensi : (putrianirisna1@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas tentang konsep riba perspektif agama kristen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif literatur. Sumber data diperoleh melalui berbagai macam literatur, baik yang berupa literatur seperti buku, publikasi, karya penelitian ilmiah yang ditulis para ahli, maupun yang berbentuk makalah akademis. Penelitian Ahmad Hassan, secara etimologis riba berarti “tambahan”. sedangkan secara terminologis, riba di artikan olehnya “suatu tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam meminjam”. Dalam alkitab perjanjian lama mengandung banyak referensi yang secara tegas melarang praktik riba, terutama terhadap sesama anggota komunitas israel. Kitab kelurahan (22:25), imamat (25:35-37), dan ulangan (23:19-20) menyatakan bahwa umat allah tidak boleh memungut bunga dari orang miskin atau dari saudara-saudara mereka. Tujuan larang ini adalah untuk mencegah Eksploitasi orang yang membutuhkan dan menjaga kesatuan sosial dalam komunikasi.

Kata kunci : *Etika, Riba, Agama Kristen*

PENDAHULUAN

Riba Bukanlah suatu hal yang menjadi persoalan di masyarakat Islam saja, tetapi sebenarnya berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius permasalahan riba. Sebab hal ini apabila dituntut secara sejarah, riba telah menjadi bahasan di kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi serta kalangan Kristen yang memiliki pandangan tersendiri dari masa kemasa mengenai riba. Para pakar sejarah ekonomi menyimpulkan kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi, baik Yunani Kuno, Romawi Kuno. Pada tahun 2000 Sebelum Masehi, di mesopotamia (wilayah Irak sekardan Afrika, India dan Cina, serta Syam dan Yaman. Untuk menunjang atas perdagangan yang begitu pesat, mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan yang memadai guna mendukung kegiatan produksi.¹

Peminjam modal untuk perdagangan dilakukan dengan sistem bunga. Tegasnya, pinjaman uang saat itu, bukan semata untuk konsumsi, tetapi juga untuk usaha-usaha produksi. Kaum Yahudi dalam ajaran agamanya pun dilarang untuk mempraktekkan pengambilan bunga. Pandangan agama Yahudi mengenai bunga terdapat dalam kitab perjanjian lama maupun undang-undang Talmud.¹ Riba menjadi bahan pembicaraan oleh ilmuwan baik ilmuwan barat Barat maupun ilmuwan Timur.² Maka perlu untuk mengkaji riba (bunga) dalam pandangan Sejarah dan Agama.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 12 informan yang berada di wilayah Kota Parepare dengan menyebar di 5 agama. Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang bunga bank. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kemudian peneliti melakukan analisis persepsi tokoh-tokoh agama di Kota Parepare terhadap bunga uang pada perbankan serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi serta sikap tokoh agama terhadap praktik bunga uang pada perbankan.

Responden dalam penelitian ini merupakan perwakilan tokoh-tokoh agama yang berada dan diakui oleh Kementerian Agama di Kota Parepare meliputi, Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, dan Agama Budha.

Bapak M. Ali Rusdi salah satu tokoh agama Islam dan juga merupakan seorang dosen mengatakan bahwa :

“Pada prinsipnya bunga uang pada perbankan konvensional belum tentu masuk dalam kategori atau sama dengan riba, dikarenakan ada karakter yang berbeda riba pada masa Nabi dengan bunga bank itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian, saya melihat bunga bank bukan pada aspek riba nya tapi justru pada aspek ketidakjelasan atas selisih antara pokok pinjaman dengan kredit atau pengembalian, sehingga ketika perbankan dapat menjelaskan arah dari selisih tersebut misalnya ada biaya administrasi, perkiraan inflasi, ataupun pengambilan keuntungan maka saya anggap bahwa bunga bank tidak ada persoalan, selagi terjadi asas transparansi di setiap transaksi keuntungan.”²

Bapak Pendeta Joni Pune, yang merupakan tokoh agama Protestan dan juga berprofesi sebagai dosen juga selaku Ketua BAMAG Kota Parepare mengatakan bahwa;

“Dalam agama Kristen praktek bunga adalah sesuatu yang tidak dianjurkan, banyak pembahasan dalam alkitab yang melarang praktik tersebut salah satunya kitab Lukas 6: 34-35, namun berbeda dengan bunga pada perbankan, bunga uang pada perbankan adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh bank supaya dapat menjamin setiap orang yang ada didalamnya juga membayar pajak pada pemerintah, bunga bank boleh saja dilakukan yang jelas sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. karena dalam Kristen sepanjang kita taat dengan pemerintah karena konsep Kristen menganggap bahwa pemerintah adalah wakil allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi bunga pada bank adalah hal yang wajar yang jelas sesuai dengan aturan pemerintah karena perbankan juga tentunya mengharap keuntungan dan biaya operasional yang diambil dari praktek bunga itu. Jadi bunga bank dan riba itu berbeda karena bunga perbankan arahnya jelas.”

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Riba Secara Umum

Secara etimologis istilah riba dalam bahasa Inggris adalah usury berarti riba “meminjamkan uang dengan menuntut bunga”. Dalam bahasa Arab artinya “al-ziyadah” yang berarti “tambahan”. Pengertian yang sama ditemukan dalam Kamus al-Munawwir bahwa riba berarti tambahan, kelebihan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba secara singkat berarti pemberian uang, rentenir, bunga, sewa.⁴

Pengertian Riba dalam Alkitab

Rashi seorang ahli tafsir Yahudi pada abad pertengahan, menulis bahwa kata bahasa Ibrani riba berasal dari akar kata נֶשֶׁק (neshek) yang berarti “menggigit”. Kata ini dipahami sebagai kata-kata yang menunjuk pada pengertian yang mencakup semua bentuk bunga yang dikenakan untuk semua bentuk pinjaman tanpa kecuali pada satu pihak, dan pada pihak lain dipahami sebagai larangan terhadap bunga yang berlebihan (NIV). Menurut J. D. Douglas ada beberapa istilah yang dipakai dalam penggunaan kata riba dalam bahasa Ibrani yaitu נֶשֶׁק (neshek) artinya menggigit, bunga, נֶשֶׁק (nashak) artinya untuk menggigit, meminjamkan bunga, untuk menghapus, nash artinya menyesatkan.⁵

Selanjutnya Christ J. Samuel berpendapat bahwa riba atau bunga uang artinya meminjamkan uang atau barang dengan mengambil keuntungan (Im. 25:37). Orang yang memperbanyak hartanya dengan keji, tidak akan menikmati keuntungannya (Ams. 28:8). Orang yang mengambil atau menerima yang keji dikutuk (Yer. 15:10). Orang Yahudi dilarang mengambil dari saudaranya (Ul. 23:19). Dilarang mengambil dari saudaranya yang miskin (Kel. 22:25, Im. 25:35-37). Seringkali salah karena mengambil (Neh. 5:6-7, Yeh. 22:12). Disuruh mengembalikan (Neh. 5:9-13). Boleh mengambil dari orang asing (Ul. 23:20). Orang Israel yang benar dan setiawan tidak mengambil dari saudara-saudaranya (Maz. 15:5, Yeh. 18:8-9). Ancaman hukuman kepada orang yang mengambil yang keji (Yes. 24:1-2, Yeh. 18:13). Melukiskan pertambahan talenta yang diterima dari Allah (Mat. 25:27, Luk. 19:23).⁶

Sedangkan dalam Perjanjian Baru riba digunakan dalam kata Yunani adalah τόκος artinya bunga pinjaman, keuntungan diperoleh dari uang yang diinvestasikan kepada seseorang. Kitab Suci secara ketat memerintahkan orang kaya untuk membantu orang miskin. Satu-satunya penyebutan riba di Perjanjian Baru ada dalam perumpamaan tentang talenta, di mana tuannya menyalahkan pelayan karena tidak menggunakan talenta tersebut, sehingga ia mungkin bisa menerima sendiri dengan bunga (Mat. 25:27, Luk. 19:23).⁷

Konsep Riba dalam Berbagai Perspektif

1. Konsep Riba di Dunia Kuno

Hukum Perjanjian Lama melarang orang Yahudi untuk membebaskan riba kepada sesama orang Yahudi, namun mengizinkannya ketika uang dipinjamkan ke orang bukan Yahudi (Ul. 23: 19-20). Meskipun kata tersebut memiliki konotasi negatif pada saat ini, namun pada zaman Alkitabiah riba dikenakan untuk pinjaman dan riba yang berlebihan akan dikutuk.⁸ Seperti halnya di Babel, biasanya meminjamkan makanan atau menghasilkan bunga sebesar 33 1/3 persen, dan uang (yaitu emas perak) mencapai 20 persen. Sedangkan di Nuzi beberapa pinjaman dilakukan pada tingkat 50 persen. Tingkat bunga modern sebesar 5 persen atau 8 persen tidak pernah terdengar. Kitab Pentateukh benar-benar melarang pemberian pinjaman uang (Kel. 22:25, Im. 25:36, 37, Ul.23:19, 20). Di kemudian hari, sanksi-sanksi ini diabaikan dan mengakibatkan kesulitan bagi peminjam bahkan sampai membawa anak-anak mereka ke perbudakan (2 Raj. 4:1).⁹

Penulis menyimpulkan bahwa riba di dunia kuno sudah ada ketentuan yang berlaku untuk memberlakukan riba bagi masyarakat. Berbeda halnya dengan riba bagi orang Yahudi bahwa mereka dilarang untuk membebaskan riba kepada sesama orang Yahudi, namun mengizinkannya ketika uang dipinjamkan ke orang bukan Yahudi tanpa adanya ketentuan atau ketetapan.

HASIL PENELITIAN

Dalam Perjanjian Lama, ada ayat-ayat yang menyatakan mengenai larangan untuk membungakan uang. Ayat tersebut yaitu,

1. Keluaran 22:25-17

Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia; janganlah kamu membebaskan uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam.

2. Ulangan 23:19-20

Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, supaya Tuhan, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya.

3. *Imamat 25:36-37.*

Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uang kepadanya dengan meminta bunga, juga makanamu janganlah kau berikan dengan meminta riba

Robert M Paterson memasukkan ayat dalam keluaran di atas dalam kategori peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Keadaan yang serba tidak pasti yang ditandai dengan bencana alam membuat pemasukan keuangan bagi orang yang hidup di masa itu cukup sulit. Sehingga banyak yang tidak memiliki pemasukan, yang membuat kondisi keuangannya pun tidak stabil dan membuatnya masuk ke dalam kategori tidak mampu.¹³ Adapun ayat yang tergolong ke dalam peraturan mengenai orang tidak mampu dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 27. Sehubungan dengan ayat nya yang ke 25, dimana yang menjadi peminjam adalah seorang yang tergolong ke dalam kategori miskin dan dalam posisi lemah, maka bunga uang tidak bisa dibebankan kepadanya. Bunga atau rashi dalam bahasa ibrani ditafsirkan oleh seorang penafsir Yahudi pada abad pertengahan sebagai istilah untuk kata “menggigit”.¹⁴ Adapun istilah ini diartikan sebagai gigitan seekor ular, di mana gigitannya kecil tetapi dampaknya akan terasa hingga ke seluruh tubuh, sehingga bunga uang diibaratkan dan dikaitkan dengan “menggigit”, dimana efeknya akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Jika orang yang dalam posisi lemah dibebankan bunga atas pinjamannya, maka hal itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Penekanan pada ayat ini berhubungan dengan anjuran agar bangsa Israel tidak melakukan penindasan terhadap orang yang sedang dalam kondisi lemah secara ekonomi. Penindasan yang dimaksud berupa pemberian bunga atas uang yang dipinjam. Dengan ringkas peraturan-peraturan ini prihatin akan kebutuhan manusia yang atasnya hak manusia didasarkan.¹⁵ Perlakuan atas manusia lebih diberi penekanan daripada sisi ekonomi.¹⁰

PEMBAHASAN

Pengertian Riba

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Allah SWT berfirman Q.S al-Hajj [22]: 5

فَاِذَا نُزِّلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَرَتْ زُرَّتٌ وَرَبَّتٌ ۗ وَاَنْبَتَتْ مِنْ لَحْلُوحٍ زُرَّتٌ

Artinya: Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, niscaya bumi itu subur dan menumbuhkan (Q.S al-Hajj [22]: 5)

Artinya naik dan tinggi. Allah juga berfirman dalam Q.S An-Nahl (16): 92)

Artinya: Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain (Q.S An-Nahl (16): 92)¹¹

Adapun secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹²

Menurut pandangan para ahli tafsir al-Qur'an dan para fuqaha Islam tentang riba yang dikutip oleh Muhammad Sharif Chadhry, diantaranya adalah menurut:

a. Muhammad Asad

Di dalam terminologi al-Qur'an, istilah riba itu menunjukkan tambahan haram apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.

b. Syed Abul A'la al-Maududi

Riba digunakan untuk menyebut sejumlah tambahan yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur secara tetap pada pokok utang yang ia pinjamkan, yakni bunga.

Sejarah Riba

Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad, haramnya riba terdapat dalam Perjanjian Lama dalam Kitab keluaran ayat 25 pasal 22, sebagai berikut:

"Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang". Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau di lakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non Yahudi. Demikian pula dalam kitab Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7 dikutip Muhammad, menyatakan:

"janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uang kepadanya dengan meminta bunga, juga makanan janganlah kau berikan dengan meminta riba."

Umat Nasrani dalam hal riba, secara tegas mengharamkan riba bagi semua orang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun non-Nasrani. Tokoh-tokoh Gereja sepakat berpegang kepada ketetapan-ketetapan agama yang ada pada mereka. Yang mengatakan:

"Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka dimana sebenarnya kehormatanmu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan mengharapkan kembalinya. Karena pahala kamu akan sangat banyak"

Larangan riba dalam pandangan Islam, telah jelas dinyatakan dalam al-Qur'an (2:278). Larangan tersebut dilatarbelakangi suatu peristiwa atau asbabun-nuzul. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunya ayat (Q.S[2]:278-279) berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Makkah setelah Fathu Makkah, yaitu 'Attab bin As-yad tentang hutang-hutangnya yang ber-riba sebelum ada hukum pengharaman riba, kepada bani 'Amr bin 'Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada 'Attab bin As-yad: "Kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedang kami tidak mau menerima riba karna mentaati hukum penghapusan riba". Maka berkata Banu 'Amr; "Kami minta penyelesaian atau tagihan riba kami". Maka Gubernur 'Khattab menulis surat kepada Rasulullah SAW. Yang dijawab oleh Nabi sesuai dengan ayat 278-279: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"; "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memeragimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari peristiwa tersebut, jelas bahwa setelah datangnya hukum yang tidak memperbolehkan praktik riba, baik dalam bentuk besar maupun kecil, maka praktek tersebut harus sudah berakhir¹³

KESIMPULAN

Secara etimologis istilah riba dalam bahasa Inggris adalah usury berarti riba "meminjamkan uang dengan menuntut bunga". Dalam bahasa Arab artinya "al-ziyadah" yang berarti "tambahan". Pengertian yang sama ditemukan dalam Kamus al-Munawwir bahwa riba berarti tambahan, kelebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba secara singkat berarti pemberian uang, rentenir, bunga, sewa. Riba Bukanlah suatu hal yang menjadi persoalan di masyarakat Islam saja, tetapi sebenarnya berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius permasalahan riba. Sebab hal ini apabila dituntut secara sejarah, riba telah menjadi bahasan di kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi serta kalangan Kristen yang memiliki pandangan tersendiri dari masa kemasa mengenai riba Konsep riba bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang, keadilan dan kesetaraan dalam Agama Kristen Ajaran Alkitab melarang praktik riba karena merugikan orang miskin dan rentan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika Kristen seperti kejujuran, keadilan dan kebaikan Gereja Kristen harus mengedukasi jemaat tentang bahaya riba dan pentingnya etika ekonomi. Bukan hanya di Agama kristen riba dilarang, tetapi di agama Islam riba juga dilarang. Larangan riba dalam pandangan Islam, telah jelas dinyatakan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275-282, Surat Ali-Imran ayat 130, Surat An-Nisa' ayat 160-161, Surat Ar-Rum ayat 39. Dan banyak pandangan dari para tokoh Islam yang mengatakan riba haram seperti Muhammad asad, Syed Abul

A'la al-Maududi. Jelas bahwa setelah datangnya hukum yang tidak memperbolehkan praktik riba, baik dalam bentuk besar maupun kecil, maka praktek tersebut harus sudah berakhir. Riba dalam agama romawi telah dinyatakan haram, haramnya riba tersebut terdapat dalam Perjanjian Lama dalam Kitab keluaran ayat 25 pasal 22, begitupun Umat Nasrani dalam hal riba, secara tegas mengharamkan riba bagi semua orang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun non-Nasrani. dalam pandangan Islam pun telah jelas dinyatakan haram dalam al-Qur'an (2:278). Larangan tersebut dilatarbelakangi suatu peristiwa atau asbabun-nuzul. Dari peristiwa tersebut, jelas bahwa setelah datangnya hukum yang tidak memperbolehkan praktik riba, baik dalam bentuk besar maupun kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Hassan, A. (Tahun tidak disebutkan) Definisi dan Perspektif Riba.
Alkitab Perjanjian Lama. (Tahun tidak disebutkan). Kitab Keluaran (22:25), Imam (25:35-37), Ulangan (23:19-20)
- Al Amin, R. (2011). Studi Tradisi Menulis Mahasiswa Institut Ilmu Keislaman An-Nuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan.
- Antonio, M. S. I. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Ghafur, A. (2018). Al-Riba (Bunga) dalam Perspektif Sejarah & Agama. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).
- BANK, B. ANALISIS STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB.
Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran (22:25), Imam (25:35-37).
Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah (2:278-279).
- Muhammad, Larangan Riba dalam Agama-agama Samawi. Al-Qur'an. Surah Al-Hajj (22:5) dan Surah An-Nahl (16:92).
- Chadhry, M. S. Pandangan Ahli Tafsir dan Fuqaha Islam tentang Riba.
- Asad, M. Definisi Riba dalam Terminologi Al-Qur'an.
- Al-Maududi, S. A. A. Konsep Riba sebagai Tambahan pada Pokok Utang.
Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran (22:25-27), Ulangan (23:19-20), Imam (25:36-37).
- Paterson, R. M. Interpretasi Hukum tentang Riba dalam Alkitab. [Penafsir Yahudi Abad Pertengahan]. Konsep "Rashi" dalam Bahasa Ibrani sebagai Makna Bunga Uang.